



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

PUTUSAN

Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryanto
Pangkat/Nrp : Serda / 31000348871278
Jabatan : Badenmarem 173/PVB
Kesatuan : Korem 173/PVB
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 12 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 173/PVB, Kab. Biak

Terdakwa ditahan oleh :

Danrem 173/PVB selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/688/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, kemudian dibebaskan sejak tanggal 5 September 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan Nomor : Kep/743/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dari Danrem 173/PVB selaku Anjum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Perkara Nomor : Kep/742/VI/2018 tanggal 27 Juni 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/137/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/137/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana :

Pidana Penjara selama : 15 (lima belas) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti celana pendek dan topi pet milik Terdakwa
- b) 1 (satu) lembar foto TKP

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2). Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah celana pendek milik Terdakwa
- b) 1 (satu) buah topi pet milik Terdakwa

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jl. Erlangga Burokub menuju arah ke rumah orang tua Saksi-2 di Jalan Aru IV kompleks Angkatan Laut Biak dan di rumah Kost Saksi-2 atau ditempat-tempat lain ditahun dua ribu delapan belas, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1714/Puncak Jaya, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2016 dipindah tugaskan di Korem 173/PVB, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 31000348871278.
- b. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi keluarganya tidak ikut ke Biak melainkan tinggal di Serui karena isteri Terdakwa bekerja di Serui.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Maria CH Natalia Dawir (Saksi-2) isteri dari Sdr. Renold Paulus Fong (Saksi-1) melalui jaring sosial facebook hingga saling bertemu dan berteman, antara Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pertemanan.
- d. Bahwa pada bulan Juni 2018 Saksi-1 melihat Terdakwa membonceng Saksi-2 tanpa seijin Saksi-1 sebagai suami syah Saksi-2 di Jl. Erlangga Burokub menuju arah ke rumah orang tua Saksi-2 di Jalan Aru IV kompleks Angkatan Laut Biak dan sekira pukul 20.30 Wit Sdr. Robert Somalindi (Saksi-4) berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor memboncengkan Saksi-2 di pertigaan jalan masuk Kompleks Angkatan Laut dengan posisi Saksi-2 duduk laki-laki rapat dan kedua tangannya berpegangan di kedua paha Terdakwa.
- e. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wit Saksi-4 pergi ke rumah orang tua Saksi-2 guna menonton pertandingan sepak bola piala dunia, sesampainya di rumah orang tua Saksi-2, Saksi-4 melihat Terdakwa sedang duduk di kursi taman, dan sekira pukul 21.30 Terdakwa dan Saksi-2 keluar rumah dengan berboncengan sepeda motor, saat itu Saksi-4 bertanya kepada ibu Saksi-2 mengenai siapa Terdakwa dan ibu Saksi-2 menjawab **“Itu Lia punya laki”**.
- f. Bahwa masih dalam bulan Juli 2018 sekira pukul 21.10 Wit pada saat Saksi-4 sedang membeli sate di Kelurahan Wabnur Biak Saksi-4 melihat Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor dari arah Kompleks Angkatan Laut menuju ke arah Kota dengan posisi Saksi-2 duduk laki-laki rapat dan tangan Saksi-2 memeluk pinggang Terdakwa, hal tersebut juga dilihat oleh Sdr. Clemens Abaa (Saksi-3) yang berpapasan dengan Terdakwa membonceng Saksi-2 di depan Gudang Dolog Kota Biak.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa saat itu Saksi-3 langsung bertanya kepada Saksi-1 "Kamu tidak marah kah isterimu dibonceng sama laki-laki lain" dan dijawab oleh Saksi-1 "Itu sudah anggota yang pernah saya ceritakan, biar sudah dia anggota suatu saat nanti baru ketemu".

h. Bahwa Saksi-1 mendapat informasi dari saudaranya yang tinggal serumah dan para tetangganya yang mengatakan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 pada saat Saksi-1 sedang di kantor, maka pada tanggal 2 Juli 2018 Saksi-1 pura-pura pergi ke kantor, akan tetapi Saksi-1 tidak pergi ke kantor melainkan pergi ke tetangga depan rumah untuk mengintai kejadian di rumah Saksi-1, dan sekira pukul 11.20 Wit Saksi-1 melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menjemput anak Saksi-1 dan keluar lagi membawa galon kosong, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa galon yang sudah diisi, tiga puluh menit kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa jerigen minyak tanah 5 (lima) liter dan 1 bungkus coto makasar, lalu pergi lagi.

i. Bahwa sekira pukul 18.30 Wit Saksi-1 pulang ke rumah dan menanyakan kepada anaknya siapa yang mengantar galon dan minyak tanah yang dijawab oleh anaknya yang mengantar teman mama yang tentara, mendengar jawaban tersebut Terdakwa marah langsung melemparkan galon dan minyak tanah tersebut di depan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 mengambil parang dengan maksud akan menakut-nakuti Saksi-2 agar tidak menghubungi Terdakwa lagi, selanjutnya Saksi-2 bersama keenam anaknya pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu Saksi-2 dan anak-anaknya menyewa rumah di depan Gudang Maju Makmur Kota Biak.

j. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan melihat rantang milik Saksi-1 berada di rumah Terdakwa, namun ketika ditanya masalah rantang tersebut Terdakwa marah, tetapi ketika Saksi-1 akan melaporkan ke Pom Terdakwa tidak jadi marah dan berjanji akan menunjukkan rumah sewa tempat tinggal Saksi-2, tetapi Saksi-1 langsung pulang.

k. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari anaknya tentang tempat rumah sewa Saksi-2, maka pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 24.15 Wit Saksi-1 mendatangi rumah sewa Saksi-2 di depan gudang Maju Makmur Biak dan mengetuk pintu rumah Saksi-2, setelah pintu dibuka oleh Saksi-2 kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa hanya mengenakan celana kaos pendek dan tidak memakai baju bersembunyi di balik bak air, kemudian Saksi-1 melempar Terdakwa dengan potongan plastik, selanjutnya Saksi-1 pergi melapor ke Provost Korem 173/PVB, dan ketika Saksi-1 kembali bersama anggota Provost berpapasan dengan Terdakwa yang memboncengkan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak.

l. Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor dengan cara Saksi-2 memeluk pinggang Terdakwa yang bukan suaminya di jalan raya merupakan tempat yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang lain tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang serta mengganggu nilai-nilai kesucilaan dan adat istiadat dalam masyarakat.

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Raynold Paulus Fong
Pangkat / Nip : Gol II/a / 198103242015051001
Pekerjaan : PNS Pemda Kab. Supiori
Tempat, tanggal lahir : Biak, 24 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Erlangga No. 313, Kel. Burokub, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Maria CH Natalia Dawir (Saksi-2) sejak tahun 2001 dan sudah dikaruniai anak 6 (enam) orang dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2018 Saksi melihat Terdakwa membonceng Saksi-2 tanpa seijin Saksi sebagai suami Saksi-2 di Jl. Erlangga Burokub menuju arah ke rumah orang tua Saksi-2 di Jalan Aru IV kompleks Angkatan Laut Biak.
4. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Saksi pura-pura pergi ke kantor, akan tetapi Saksi tidak pergi ke kantor melainkan pergi ke tetangga depan rumah untuk mengintai kejadian di rumah Saksi, karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari saudara Saksi yang tinggal di rumah dan dari tetangga Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi pada saat Saksi sedang berada di kantor.
5. Bahwa sekira pukul 11.20 Wit Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi menjemput anak Saksi dan keluar lagi membawa galon kosong, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa galon yang sudah diisi, tiga

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh menit kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa jerigen minyak tanah 5 (lima) liter dan 1 bungkus coto makasar, lalu pergi lagi.

6. Bahwa sekira pukul 18.30 Wit Saksi-1 pulang ke rumah dan menanyakan kepada anaknya siapa yang mengantar galon dan minyak tanah yang dijawab oleh anaknya yang mengantar teman mama yang tentara, mendengar jawaban tersebut Terdakwa marah langsung melemparkan galon dan minyak tanah tersebut di depan Saksi-2, selanjutnya Saksi mengambil parang dengan maksud akan menakut-nakuti Saksi-2 agar tidak menghubungi Terdakwa lagi, selanjutnya Saksi-2 bersama keenam anaknya pergi meninggalkan rumah.
7. Bahwa keesokan harinya Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan melihat rantang milik Saksi berada di rumah Terdakwa, namun ketika ditanya masalah rantang tersebut Terdakwa marah, tetapi ketika Saksi akan melaporkan ke Pom Terdakwa tidak jadi marah dan berjanji akan menunjukkan rumah sewa tempat tinggal Saksi-2, tetapi Saksi langsung pulang, dan empat hari kemudian Saksi mendapat informasi dari anaknya yang mengatakan bahwa Saksi-2 tinggal di rumah sewa di depan gudang Maju makmur.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 24.15 Wit Saksi mendatangi rumah sewa Saksi-2 dan mengetuk pintu rumah Saksi-2, setelah pintu dibukakan oleh Saksi-2 kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa hanya mengenakan celana kaos pendek dan tidak memakai baju bersembunyi di balik bak air, kemudian Saksi memlempar menggunakan potongan plastik, selanjutnya Saksi pergi melaporkan ke Provost Korem 173/PVB, setelah Saksi kembali bersama anggota Provost berpapasan dengan Terdakwa yang memboncengkan Saksi-2, selanjutnya Saksi melaporkan ke Denpom XVII/1 Biak.
9. Bahwa keadaan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 tidak harmonis lagi sejak Saksi melihat secara langsung Terdakwa mendatangi rumah Saksi membawa galon isi ulang dan minyak tanah dan coto Makassar sehingga Saksi marah kepada Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Maria CH Natalia Dawir
Pangkat/Nip : Gol II/a / 198312242013052001
Pekerjaan : PNS Pemda Kab. Supiori
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 Desember 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Erlangga, Kab. Biak Numfor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2018 melalui jaringan sosial Facebook hingga berlanjut hubungan pertemanan, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tahun 2005 Saksi menikah dengan Sdr. Raynold Paulus Fong (Saksi-1), sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.
3. Bahwa karena ada kesalah pahaman antara Saksi dan Saksi-1, dimana saat itu Saksi meminta tolong Terdakwa mengantarkan air galon ke rumah hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 marah dan mengusir Saksi dari rumah, sehingga Saksi-1 tinggal di rumah sewa di Mandow Biak, bersama anak-anaknya.
4. Bahwa pada akhir bulan Juli 2018, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Toko Arta Graha, saat itu Saksi meminta tolong Terdakwa untuk diantar ke Toko Senang Hati Mandiri Biak, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi ke Toko Senang Hati Mandiri Biak dengan berboncengan sepeda motor.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wit, Terdakwa datang ke rumah sewa Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa makan di ruang tengah, setelah makan Terdakwa ketiduran di ruang makan, sedangkan Saksi tidur di kamar bersama anak-anaknya, kemudian sekitar pukul 24.00 Wit Saksi-1 datang ke rumah sewa Saksi dan menemukan Terdakwa di belakang rumah Saksi sehingga Saksi marah melaporkan Terdakwa ke kantor Denpom XVII/Cenderawasih.
6. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan asmara melainkan hanya sebatas pertemanan atau sahabat karena Saksi banyak menceritakan curahan hati Saksi kepada Terdakwa.
7. Bahwa Saksi sudah mengajukan permohonan surat cerai ke kantor tempat Saksi berdinis untuk ditindak lanjuti ke Pengadilan Negeri Biak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Clemens Abaa
Pangkat / Nip : Gol II/a / 198109122013051001
Pekerjaan : PNS Pemda Kab. Supiori
Tempat, tanggal lahir : Serui, 9 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Mandiri, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wit pada saat Saksi melintas di Jalan Dolog Biak tepaynya di depan Gudang Dolog melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Sdri. Maria CH Natalia Dawir (Saksi-2) isteri dari Sdr. Reynold Paulus Pong (Saksi-1).
3. Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi-2, boncengan motor bertiga, di depan anak Saksi-1, Terdakwa di tengah mengendarai sepeda motor dan Saksi-1 di bonceng di belakang dengan duduk laki-laki.
4. Bahwa saat itu Saksi langsung bertanya kepada Saksi-1 "Kamu tidak marah kah isterimu dibonceng sama laki-laki lain" dan dijawab oleh Saksi-1 "Itu sudah anggota yang pernah saya ceritakan, biar sudah dia anggota suatu saat nanti baru ketemu".
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak adanya permasalahan tersebut, keadaan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berantakan dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap : Robert Somalindi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Biak, 24 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Aru Angkatan Laut, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wit Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor memboncengkan Sdri. Maria CH Natalia Dawir (Saksi-2) di pertigaan jalan masuk Kompleks Angkatan Laut, dengan posisi Saksi-2 duduk laki-laki rapat dan kedua tangannya berpegangan di kedua paha Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wit Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi-2 guna menonton pertandingan sepak bola piala dunia, sesampainya di rumah orang tua Saksi-2, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi taman, dan sekira pukul 21.30 Terdakwa dan Saksi-2 keluar rumah dengan berboncengan sepeda motor, saat itu Saksi bertanya kepada ibu Saksi-2 mengenai Terdakwa dan ibu Saksi-2 menjawab "Itu Lia punya laki", dan sekira pukul 23.00 Wit Saksi pulang, Terdakwa dan Saksi-2 belum kembali ke rumah orang tuanya.

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



4. Bahwa masih dalam bulan Juli 2018 sekira pukul 21.10 Wit pada saat Saksi sedang membeli sate di Kelurahan Wabnur Biak Saksi melihat Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor dari arah Kompleks Angkatan Laut menuju kearah Kota dengan posisi Saksi-2 duduk laki-laki rapat tangan Saksi-2 memegang pinggang Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1714/Puncak Jaya, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2016 dipindah tugaskan di Korem 173/PVB, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 31000348871278.
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi keluarganya tidak ikut ke Biak melainkan tinggal di Serui karena isteri Terdakwa bekerja di Serui.
3. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Maria CH Natalia Dawir (Saksi-2) melalui jaring sosial facebook hingga saling bertemu dan berteman, antara Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pertemanan.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa datang ke rumah sewa Saksi-2 membantu mengurus bak air, Terdakwa berada di rumah Saksi-2 selama kurang lebih 1 (satu) jam, dan sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa datang main-main ke rumah sewa Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 menceritakan kehidupan rumah tangganya tentang suaminya (Sdr. Reynold Paulus Pong/Saksi-1) dan Saksi-2 mengatakan sudah tidak mau dengan suaminya karena suaminya pernah mengusir Saksi-2 dari rumah dan sering memukul Saksi-2.
5. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit Saksi-2 mengantuk dan pamit akan tidur duluan bersama anak-anaknya, sementara Terdakwa masih duduk-duduk di ruang makan sampai ketiduran, kemudian sekira pukul 24.45 Wit tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-1 datang ke rumah sewa Saksi-2, mendengar hal tersebut Terdakwa kaget lalu lari ke belakang rumah dan bersembunyi di samping bak air, kemudian Saksi-1 melempar plastik isi minyak tanah dan termos isi air panas, selanjutnya Saksi-1 pergi melapor ke Provost Korem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/PVB, Terdakwa dan Saksi-2 juga menuju ke kantor Provost Korem 173/PVB.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa pernah membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor dari toko Arta Graha Samofa menuju ke Toko Senang Hati Mandiri, selain itu Terdakwa juga pernah datang ke rumah Saksi-2 untuk mengantar soto dan galon minum pada saat Saksi-1 sedang tidak berada di rumah.
7. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Saksi-2 pada tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wit untuk mengantar sisir kutu yang dipesan oleh Saksi-2 dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan asmara dengan Saksi-2
8. Bahwa selain dengan Saksi-2, Terdakwa pada tahun 2018 berteman dengan Sdri. Demak Marikel Manihuruk dalam hubungan pacaran, dan bertempat di lapangan hoki Mandala Biak saling bercumbu berciuman bibir dan meraba payudara dan kemaluannya, sedangkan dengan Sdri Ratna isteri Serma Ali Ba Denpal Biak pernah melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kos Terdakwa di perumahan BTN Korem .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti celana pendek dan topi pet milik Terdakwa
- 2) 1 (satu) lembar foto TKP

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah celana pendek milik Terdakwa
- 2) 1 (satu) buah topi pet milik Terdakwa

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1714/Puncak Jaya, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 dipindah tugaskan di Korem 173/PVB, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 31000348871278.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi keluarganya tidak ikut ke Biak melainkan tinggal di Serui karena isteri Terdakwa bekerja di Serui.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Maria CH Natalia Dawir (Saksi-2) isteri dari Sdr. Renold Paulus Fong (Saksi-1) melalui jaring sosial facebook hingga saling bertemu dan berteman, antara Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pertemanan.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 Saksi-1 melihat Terdakwa membonceng Saksi-2 tanpa seijin Saksi-1 sebagai suami syah Saksi-2 di Jl. Erlangga Burokub menuju arah ke rumah orang tua Saksi-2 di Jalan Aru IV kompleks Angkatan Laut Biak dan sekira pukul 20.30 Wit Sdr. Robert Somalindi (Saksi-4) berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor memboncengkan Saksi-2 di pertigaan jalan masuk Kompleks Angkatan Laut dengan posisi Saksi-2 duduk laki-laki rapat dan kedua tangannya berpegangan di kedua paha Terdakwa.
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wit Saksi-4 pergi ke rumah orang tua Saksi-2 guna menonton pertandingan sepak bola piala dunia, sesampainya di rumah orang tua Saksi-2, Saksi-4 melihat Terdakwa sedang duduk di kursi taman, dan sekira pukul 21.30 Terdakwa dan Saksi-2 keluar rumah dengan berboncengan sepeda motor, saat itu Saksi-4 bertanya kepada ibu Saksi-2 mengenai siapa Terdakwa dan ibu Saksi-2 menjawab **"Itu Lia punya laki"**.
6. Bahwa benar masih dalam bulan Juli 2018 sekira pukul 21.10 Wit pada saat Saksi-4 sedang membeli sate di Kelurahan Wabnur Biak Saksi-4 melihat Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor dari arah Kompleks Angkatan Laut menuju ke arah Kota dengan posisi Saksi-2 duduk laki-laki rapat dan tangan Saksi-2 memeluk pinggang Terdakwa, hal tersebut juga dilihat oleh Sdr. Clemens Abaa (Saksi-3) yang berpapasan dengan Terdakwa membonceng Saksi-2 di depan Gudang Dolog Kota Biak.
7. Bahwa benar saat itu Saksi-3 langsung bertanya kepada Saksi-1 "Kamu tidak marah kah isterimu dibonceng sama laki-laki lain" dan dijawab oleh Saksi-1 "Itu sudah anggota yang pernah saya ceritakan, biar sudah dia anggota suatu saat nanti baru ketemu".
8. Bahwa benar Saksi-1 mendapat informasi dari saudaranya yang tinggal serumah dan para tetangganya yang mengatakan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 pada saat Saksi-1 sedang di kantor, maka pada tanggal 2 Juli 2018 Saksi-1 pura-pura pergi ke kantor, akan tetapi Saksi-1 tidak pergi ke kantor melainkan pergi ke tetangga depan rumah untuk mengintai kejadian di rumah Saksi-1, dan sekira

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.20 Wit Saksi-1 melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menjemput anak Saksi-1 dan keluar lagi membawa galon kosong, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa galon yang sudah diisi, tiga puluh menit kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa jerigen minyak tanah 5 (lima) liter dan 1 bungkus coto makasar, lalu pergi lagi.

9. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wit Saksi-1 pulang ke rumah dan menanyakan kepada anaknya siapa yang mengantar galon dan minyak tanah yang dijawab oleh anaknya yang mengantar teman mama yang tentara, mendengar jawaban tersebut Terdakwa marah langsung melemparkan galon dan minyak tanah tersebut di depan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 mengambil parang dengan maksud akan menakut-nakuti Saksi-2 agar tidak menghubungi Terdakwa lagi, selanjutnya Saksi-2 bersama keenam anaknya pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu Saksi-2 dan anak-anaknya menyewa rumah di depan Gudang Maju Makmur Kota Biak.
10. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan melihat rantang milik Saksi-1 berada di rumah Terdakwa, namun ketika ditanya masalah rantang tersebut Terdakwa marah, tetapi ketika Saksi-1 akan melaporkan ke Pom Terdakwa tidak jadi marah dan berjanji akan menunjukkan rumah sewa tempat tinggal Saksi-2, tetapi Saksi-1 langsung pulang.
11. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari anaknya tentang tempat rumah sewa Saksi-2, maka pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 24.15 Wit Saksi-1 mendatangi rumah sewa Saksi-2 di depan gudang Maju Makmur Biak dan mengetuk pintu rumah Saksi-2, setelah pintu dibukakan oleh Saksi-2 kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa hanya mengenakan celana kaos pendek dan tidak memakai baju bersembunyi di balik bak air, kemudian Saksi-1 melempar Terdakwa dengan potongan plastik, selanjutnya Saksi-1 pergi melapor ke Provost Korem 173/PVB, dan ketika Saksi-1 kembali bersama anggota Provost berpapasan dengan Terdakwa yang memboncengkan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak.
12. Bahwa benar tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor dengan cara Saksi-2 memeluk pinggang Terdakwa yang bukan suaminya di jalan raya merupakan tempat yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang lain tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang serta mengganggu nilai-nilai kesusilaan dan adat istiadat dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya (*Requisitoir*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai uraian pembuktian unsur - unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah melihat sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1714/Puncak Jaya, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2016 dipindah tugaskan di Korem 173/PVB, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 31000348871278.

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi keluarganya tidak ikut ke Biak melainkan tinggal di Serui karena isteri Terdakwa bekerja di Serui.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Maria CH Natalia Dawir (Saksi-2) isteri dari Sdr. Renold Paulus Fong (Saksi-1) melalui jaring sosial facebook hingga saling bertemu dan berteman, antara Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pertemanan.
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 Saksi-1 melihat Terdakwa membonceng Saksi-2 tanpa seijin Saksi-1 sebagai suami syah Saksi-2 di Jl. Erlangga Burokub menuju arah ke rumah orang tua Saksi-2 di Jalan Aru IV kompleks Angkatan Laut Biak dan sekira pukul 20.30 Wit Sdr. Robert Somalindi (Saksi-4) berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor memboncengkan Saksi-2 di pertigaan jalan masuk Kompleks Angkatan Laut dengan posisi Saksi-2 duduk laki-laki rapat dan kedua tangannya berpegangan di kedua paha Terdakwa.
4. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wit Saksi-4 pergi ke rumah orang tua Saksi-2 guna menonton pertandingan sepak bola piala dunia, sesampainya di rumah orang tua Saksi-2, Saksi-4 melihat Terdakwa sedang duduk di kursi taman, dan sekira pukul 21.30 Terdakwa dan Saksi-2 keluar rumah dengan berboncengan sepeda motor, saat itu Saksi-4 bertanya kepada ibu Saksi-2 mengenai siapa Terdakwa dan ibu Saksi-2 menjawab **“Itu Lia punya laki”**.
5. Bahwa benar masih dalam bulan Juli 2018 sekira pukul 21.10 Wit pada saat Saksi-4 sedang membeli sate di Kelurahan Wabnur Biak Saksi-4 melihat Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor dari arah Kompleks Angkatan Laut menuju ke arah Kota dengan posisi Saksi-2 duduk laki-laki rapat dan tangan Saksi-2 memeluk pinggang Terdakwa, hal tersebut juga dilihat oleh Sdr. Clemens Abaa (Saksi-3) yang berpapasan dengan Terdakwa membonceng Saksi-2 di depan Gudang Dolog Kota Biak.
6. Bahwa benar saat itu Saksi-3 langsung bertanya kepada Saksi-1 **“Kamu tidak marah kah isterimu dibonceng sama**

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain” dan dijawab oleh Saksi-1 “Itu sudah anggota yang pernah saya ceritakan, biar sudah dia anggota suatu saat nanti baru ketemu”.

7. Bahwa benar Saksi-1 mendapat informasi dari saudaranya yang tinggal serumah dan para tetangganya yang mengatakan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 pada saat Saksi-1 sedang di kantor, maka pada tanggal 2 Juli 2018 Saksi-1 pura-pura pergi ke kantor, akan tetapi Saksi-1 tidak pergi ke kantor melainkan pergi ke tetangga depan rumah untuk mengintai kejadian di rumah Saksi-1, dan sekira pukul 11.20 Wit Saksi-1 melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menjemput anak Saksi-1 dan keluar lagi membawa galon kosong, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa galon yang sudah diisi, tiga puluh menit kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa jerigen minyak tanah 5 (lima) liter dan 1 bungkus coto makasar, lalu pergi lagi.
8. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wit Saksi-1 pulang ke rumah dan menanyakan kepada anaknya siapa yang mengantar galon dan minyak tanah yang dijawab oleh anaknya yang mengantar teman mama yang tentara, mendengar jawaban tersebut Terdakwa marah langsung melemparkan galon dan minyak tanah tersebut di depan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 mengambil parang dengan maksud akan menakut-nakuti Saksi-2 agar tidak menghubungi Terdakwa lagi, selanjutnya Saksi-2 bersama keenam anaknya pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu Saksi-2 dan anak-anaknya menyewa rumah di depan Gudang Maju Makmur Kota Biak.
9. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan melihat rantang milik Saksi-1 berada di rumah Terdakwa, namun ketika ditanya masalah rantang tersebut Terdakwa marah, tetapi ketika Saksi-1 akan melaporkan ke Pom Terdakwa tidak jadi marah dan berjanji akan menunjukkan rumah sewa tempat tinggal Saksi-2, tetapi Saksi-1 langsung pulang.
10. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari anaknya tentang tempat rumah sewa Saksi-2, maka pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 24.15 Wit Saksi-1 mendatangi rumah sewa Saksi-2 di depan gudang Maju Makmur Biak dan mengetuk pintu rumah Saksi-2, setelah pintu dibukakan oleh Saksi-2 kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa hanya mengenakan celana kaos pendek dan tidak memakai baju bersembunyi di balik bak air, kemudian Saksi-1 melempar Terdakwa dengan potongan plastik, selanjutnya Saksi-1 pergi melapor ke Provost Korem 173/PVB, dan ketika Saksi-1 kembali bersama anggota Provost berpapasan dengan Terdakwa yang memboncengkan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak.
11. Bahwa benar tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor dengan cara Saksi-2 memeluk pinggang Terdakwa yang bukan suaminya di jalan raya merupakan tempat yang sewaktu-waktu dapat

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang lain tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang serta mengganggu nilai-nilai kesusilaan dan adat istiadat dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan karena Terdakwa sering dimintai tolong oleh Saksi II.
2. Hakikat perbuatan Terdakwa tidak mematuhi norma-norma kesopanan, norma Agama, peraturan disiplin serta kode etik prajurit 8 Wajib TNI khususnya menjunjung tinggi kehormatan wanita dan menjaga kehormatan diri di muka umum.
3. Akibat perbuatan Terdakwa, hubungan Saksi I dan Saksi II menjadi renggang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 (delapan) wajib TNI ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya nama baik Kesatuan Terdakwa di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti celana pendek dan topi pet milik Terdakwa
- 2) 1 (satu) lembar foto TKP

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah celana pendek milik Terdakwa
- 2) 1 (satu) buah topi pet milik Terdakwa

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suryanto, Serda NRP 31000348871278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti celana pendek dan topi pet milik Terdakwa
- 2) 1 (satu) lembar foto TKP

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah celana pendek milik Terdakwa
- 2) 1 (satu) buah topi pet milik Terdakwa

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 57288374 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)